

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu hak asasi manusia (HAM) semakin berkembang di tingkat global. Paska perang dingin berakhir, runtuhnya tembok Berlin (1989), rezim hak asasi manusia semakin menguat. Tahun 1993 menjadi momen bersejarah dimana hak asasi diperdebatkan namun diakui secara bersamaan. Melalui momen Wina diatas, hak asasi semakin universal diakui dengan menyeimbangkan pada ke-khas-an lokal tanpa mengurangi hak yang fundamental.

Negara-negara dengan berbagai latar belakang rezim politik, dituntut untuk ikut memajukan HAM di wilayah manapun, tanpa mengenal batasan negara, kewarganegaraan, agama, suku, dan latar belakang lainnya. Dengan kata lain, hak asasi manusia bukan sekedar urusan negara-negara tertentu saja, melainkan menjadi urusan bersama secara global (Azhar, 2014: 2).

Hubungan internasional, kebijakan luar negeri setiap negara, dan organisasi internasional serta kerja- kerja diplomasi semakin penting. Terlebih-lebih, model teknologi dan komunikasi semakin maju, penduduk dunia semakin padat. Artinya orientasi pada “Manusia” menjadi semakin penting (Azhar, 2014: 2).

Sebagai integral dari *human security*, isu HAM semakin mendapat perhatian dunia sejak ditandatanganinya Deklarasi Wina dan Rencana Aksi pada tahun 1993 oleh 177 negara. Deklarasi ini menjadi momentum baru dalam status dan pemajuan HAM dunia, dimana negara-negara menyepakati bahwa HAM bersifat *universal, indivisible, interdependent* dan *interrelated*. Oleh karenanya, setiap negara di dunia, terlepas dari sistem politik dan arah kebijakan ekonominya, harus menghormati HAM setiap warganya tanpa terkecuali (Azhar, 2014: 5).

Pada pengertiannya sendiri, HAM berarti setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan yang berarti bebas dari perbudakan dan penyiksaan, bebas untuk berekspresi, bebas untuk berpendapat,

bebas untuk menentukan hidupnya sendiri, memiliki hak untuk bekerja, hak untuk mengenyam pendidikan, hak atas perlindungan dan juga hak atas non-diskriminasi. Hal ini merupakan maksud dari hak dasar yang dimiliki serta sudah melekat pada setiap individu didunia.

Dapat diambil kesimpulan bahwa, dengan adanya ketentuan mengenai HAM yang berlaku, maka setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan dan melindungi hak setiap individu warga negaranya, sehingga setiap individu akan memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera serta bebas dalam mengembangkan kreativitas dan juga gagasannya.

Salahuddin Wahid dalam Jurnalnya yang berjudul Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa, Dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dijelaskan bahwasannya setiap orang memiliki hak atas taraf hidup yang memadai untuk mengakses kesehatan dan kesejahteraan atas dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk mendapatkan hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya (Wahid, 2015, p. 1).

Hak Atas Kesehatan menurut Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No.14 tentang Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi (*article 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)):

*“Health is a fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights. Every human being is entitled to the enjoyment of the highest attainable standard of health conducive to living a life in dignity.”* (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2000).

Dengan demikian, HAM berarti menyangkut seluruh individu tanpa memandang bulu atau *gender*. Hak Asasi Perempuan (HAP) merupakan sebuah bentuk jaminan yang menunjukkan bahwa seorang perempuan dalam hidupnya tidak akan mengalami atau merasakan tindakan diskriminasi serta kekerasan atas dasar apapun sebagai seorang manusia. Akan tetapi, dewasa ini masih sering kita melihat kondisi dimana beberapa individu yang tidak saling menghormati hak

masing-masing individu, kondisi seperti inilah yang menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, terkhusus pelanggaran terhadap HAP.

Salah satu pemicu dari timbulnya pelanggaran HAM ini adalah dengan tidak adanya rasa saling menghargai atau saling menghormati antar sesama manusia. Sehingga masalah HAM justru menjadi isu yang paling sering dibahas diberbagai negara di dunia. Suatu tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh individu maupun oknum kelompok tanpa ada alasan yang yuridis maka itu adalah pelanggaran HAM.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran HAM dan menjadi masalah di berbagai negara didunia. Berkembangnya budaya patriarki kerap dijadikan penyebab dari kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan pun memiliki beberapa bentuk, namun semua bentuk kekerasan dapat berdampak pada kesehatan perempuan baik secara fisik maupun psikologis perempuan.

Berdasarkan data dari WHO yang dikutip oleh KPPPA menunjukkan pada tahun 2010, 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan. Jika dilihat berdasarkan persebaran kekerasan menurut wilayah, terlihat bahwa dengan jelas bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Negara-negara berkembang cenderung lebih tinggi dibandingkan Negara-negara maju. Pada kawasan wilayah Afrika, Timur Tengah dan Asia memiliki prevalensi paling tinggi diantara beberapa wilayah lainnya (Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 2017).

### Gambar 1.1.1.: Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan



Sumber data diolah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2017.

Dapat dilihat dari data yang disajikan oleh WHO menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan di benua Afrika masuk kedalam golongan tertinggi yang mana prevalensinya 36,6%. Kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk dari pelanggaran HAM yang terjadi di benua Afrika. Di Republik Gambia yang merupakan actor negara yang akan penulis bahas, masih sering terjadi tindakan pelanggaran diantaranya diskriminasi bahkan kekerasan terhadap Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Perempuan seringkali menjadi objek kekerasan dan juga objek seksual, selain itu perempuan turut mengalami perilaku yang menyakitkan, seperti diabaikan dan bahkan sering tidak dianggap sebagai seseorang yang berhak menerima hak-haknya sebagai manusia pada umumnya, dan haknya sebagai perempuan pada khususnya. Lebih parahnya lagi, terkadang seorang perempuan masih sering tidak memiliki hak atas bidang apapun, termasuk menentukan masa depannya serta tubuhnya sendiri.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa, Hak Asasi Perempuan (HAP) merupakan suatu jaminan bahwa perempuan tidak akan mengalami diskriminasi yang berdasarkan atas jenis kelaminnya sebagai perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya di berbagai belahan dunia masih banyak kasus-kasus

pelanggaran terhadap HAP tersebut, banyak perempuan yang mengalami diskriminasi serta kekerasan dalam kehidupannya. Salah satu dampak buruk bagi perempuan adalah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun oknum masyarakat.

Republik Gambia (*Republic of the Gambia*) merupakan salah satu negara di Afrika Barat yang terletak di pantai Atlantik sebelah bagian barat dan seluruh daratan Gambia dikelilingi oleh negara Senegal dibagian timur, utara, dan selatan. Ibu kota Gambia berada di Banjul. Mayoritas penduduk Gambia beragama Islam, atau terdapat sekitar 90% beragama Islam, 8% beragama Katolik Roma, dan 2% menganut kepercayaan tradisional. Negara ini terbilang unik, karena negara dengan porsi wilayah yang cukup mini dan juga terdapat Sungai Gambia yang membentang di tengah-tengah negara ini hingga mengalir ke sebelah barat yakni Samudra Atlantik. (Clark, Gailey, & Forde)

**Gambar 1.1.2.: Peta Republik Gambia**



Sumber data diolah dari *Encyclopedia Britannica*, 2009.

Republik Gambia merdeka dari Inggris sejak tahun 1965, akan tetapi masyarakatnya sendiri belum bisa dikatakan merdeka secara utuh dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Gambia. Seperti tingkat



Praktik FGM dinilai banyak masyarakat sebagai bentuk pelanggaran HAM, terutama karena implementasi pelaksanaannya yang berbau kekerasan sekaligus melanggar kebebasan dan hak kaum perempuan dalam menentukan nasib sendiri.

FGM yang dinilai merupakan tindakan dan bentuk pelanggaran HAM mendorong masyarakat yang tergabung dalam gerakan sosial atau social movement dengan berbagai identitas nama untuk bergerak melakukan advokasi dan perlawanan terhadap praktik FGM tersebut.

Mengutip pendapat Tarrow, yang menyatakan bahwa gerakan social (*social movements*) ialah suatu gerakan atau tindakan yang menentang para elite, otoritas beserta aturan kelompok dan budaya mapan, serta gerakan yang didasari oleh identitas kolektif (Tarrow, 1998) dikutip dalam (Sukmana, 2016, pp. 4-5). Dalam buku yang ditulis oleh Oman Sukmana menjelaskan bahwa, “*social movements are described most simply as collective attempts to promote or resist change in a society or a group*” (sederhananya, gerakan social sebagai upaya kolektif yang memiliki tujuan untuk mempromosikan atau menolak suatu perubahan dalam masyarakat atau kelompok).

Ada pula pengertian lain, yaitu “*social movements have traditionally been defined as organized effort to bring about social change*” (gerakan sosial secara tradisional didefinisikan sebagai upaya terorganisir yang bertujuan untuk membawa perubahan social). Selain itu, terdapat pengertian yang gerakan social yang cukup dikenal, yakni “*...a type of group action. They are large informal groupings of individuals and/or organization focused on specific political or social issues, in other words, on carrying out, resisting, or undoing a social change*” (sejenis aksi kelompok. Mereka adalah pengelompokan besar individu dan / atau organisasi informal yang berfokus pada isu-isu politik atau sosial tertentu, dengan kata lain, untuk melaksanakan, menentang, atau membatalkan suatu perubahan social) (Sukmana, 2016, pp. 5-6).

Social movement merupakan sebuah pergerakan yang ingin merubah pola pikir masyarakat patriarki mengenai tradisi yang sebenarnya menyimpang. Sehingga tradisi atau adat budaya yang dahulunya dianggap lazim, kemudian saat ini seiring dengan berjalannya waktu dan pemikiran manusia semakin berkembang

sehingga menciptakan kelompok masyarakat modern yang beranggapan bahwa adanya tradisi yang negative atau yang dulu dianggap lazim, saat ini dianggap menyimpang.

Melihat kenyataan yang dihadapi masyarakat Gambia khususnya para perempuan di sana, memunculkan gagasan bahwa tradisi yang selama ini berkembang merupakan tradisi/praktik yang salah dan juga merugikan banyak perempuan. Semula, praktik FGM ini diterima masyarakat luas, akan tetapi seiring berjalannya waktu, pola pikir masyarakat pun turut berubah. Tradisi yang selama ini dianggap lazim, kini masyarakat kontemporer pun menilai bahwa praktik ini melanggar HAM khususnya hak individu perempuan, praktik/tradisi ini seharusnya berhenti.

Sehingga memunculkan gerakan-gerakan perempuan atau *Feminist Movements* dalam memberantas praktik yang selama ini menyimpang. *Feminist Movements* atau gerakan social yang diinisiasi oleh para perempuan/*Feminist* ini merupakan bentuk nyata ketidak setujuan para perempuan terhadap praktik FGM yang berkembang di masyarakat Gambia. Pada kenyataannya, gerakan-gerakan ini tidak saja muncul di negara Republik Gambia, akan tetapi ada banyak gerakan social yang mengusung Anti-FGM di Benua Afrika dan bahkan di Dunia.

Gerakan social yang berkembang di benua Afrika diantaranya, The Girls Agenda, Safe Hands for Girls, Ifrah Foundation, Samburu Girls Foundation, Five Foundation, The Girls Generation, dsb. Dengan demikian, **Five Foundation** dan **The Girls Generation** merupakan sebuah kemitraan global (*global partnership*) yang sama-sama bergerak untuk mengakhiri FGM di seluruh Afrika. Organisasi kolektif ini dibangun melalui visi bersama, yakni praktik FGM dapat dan harus di akhiri, karena menganggap praktik FGM merupakan praktik yang berbahaya dan melanggar HAM.

**Ifrah Foundation** merupakan salah satu gerakan social (*Non-Government Organization*; NGO) yang berkembang di Somalia sejak tahun 2010. NGO ini didirikan oleh seorang aktivis perempuan yakni Ifrah Ahmed yang merupakan korban FGM ketika ia berusia 8 tahun. Sehingga menuntun beliau untuk mendirikan organisasi/gerakan ini dengan tujuan untuk mengakhiri praktik FGM yang

berkembang di Somalia. Ahmed berkampanye melawan FGM, menentang seluruh hukum yang mendukung adanya praktik FGM di Somalia, dan pada tahun 2016 Ahmed berhasil mendorong presiden Somalia pada saat itu (Hassan Sheikh Mohamud periode 2012-2017) untuk memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Somalia mengenai undang-undang yang menentang adanya praktik FGM (Mogoatlhe, 2020).

Selain itu Ahmed juga merupakan inspirasi dibalik film *A Girl from Mogadishu* dan ceritanya juga ditumpahkan melalui *Cry Power Podcast* bersama Hozier dan Global Citizen. Selain Ifrah Foundation, terdapat pula gerakan yang mengkampanyekan “*End FGM*” yakni **Samburu Girls Foundation** yang didirikan oleh aktivis pembela hak perempuan Dr. Josephine Kulea. NGO ini bangun pada tahun 2011 di Kenya, tujuan dibangunnya gerakan/organisasi ini ialah untuk mengakhiri praktik FGM serta pernikahan dini di Afrika khususnya Kenya (Ali, 2020).

Dengan demikian, fokus penelitian ini pada upaya serta peran gerakan social yang ada di Republik Gambia yang berusaha untuk mengeleminasi praktik FGM di Afrika khususnya di Gambia bahkan di seluruh dunia. Penelitian ini akan menceritakan bagaimana proses *feminist movement* hingga akhirnya pemerintah Republik Gambia melayangkan pernyataan secara resmi bahwa praktik FGM dilarang. Perjuangan para feminist tentunya tidak dapat berjalan lancar apabila tidak ada campur tangan *actor non-state* yang turut membantu penghapusan FGM di Republik Gambia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada upaya serta advokasi dari *feminist movement* dalam melawan pelanggaran terhadap hak biologis perempuan di Republik Gambia khususnya terkait pada praktik budaya yang dinilai negative dan berbahaya. Praktik FGM ini dinilai oleh masyarakat internasional merupakan salah satu pelanggaran HAM dan juga merupakan salah satu tindak kekerasan terhadap perempuan. Karena itu, rumusan masalah diatas dirumuskan melalui peratnyaan penelitian, yaitu **Bagaimana upaya *feminist movement* dalam mengadvokasi praktik berbahaya**

## ***Female Genital Mutilations (FGM), khususnya di Republik Gambia? (2013-2017)***

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

- 1.3.1 Memahami cara serta upaya gerakan social dalam hal ini gerakan perempuan (*activist*) untuk melawan praktik berbahaya yang terjadi di berbagai dunia khususnya di Republik Gambia.
- 1.3.2 Untuk memberikan pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia untuk seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, bahasa, etnis, kebangsaan ataupun status lainnya. Termasuk Hak Asasi Perempuan yang juga sangatlah penting. Serta memberikan pemahaman bahwa Praktik FGM yang masih berkembang hingga saat ini merupakan pelanggaran terhadap hak biologis perempuan.
- 1.3.3 Untuk mengetahui langkah kongkrit atau advokasi yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam hal ini ialah para *activist* yang bergerak melawan FGM (*feminist movement*).

Mengingat bahwa negara ini merupakan salah satu negara yang menjunjung nilai budaya masyarakatnya serta mengakarnya budaya patriarki di negara ini, yang mana hal tersebut bisa menjadi faktor penghambat gerakan sosial dalam membantu permasalahan seluruh perempuan di Afrika bahkan di dunia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami pentingnya wawasan HAM harus ditegakkan, serta melihat peran dari *social movement* transnasional dalam mengeleminasi praktik berbahaya tersebut; FGM.
- 1.4.2. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor Hubungan Internasional, baik itu individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional

tentang bagaimana *social movement* transnasional berdinamika sebagai alat untuk mengurangi diskriminasi perempuan dan juga kekerasan terhadap perempuan yang bersangkutan dengan hak biologis perempuan di seluruh dunia, khususnya Republik Gambia.

- 1.4.3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pelanggaran hak biologis perempuan karena berkembangnya praktik berbahaya FGM. Serta membantu membuka wawasan masyarakat luas akan bahayanya praktik FGM ini. Dengan demikian diharapkan budaya praktik yang dinilai negative ini bisa segera dicegah bahkan dihilangkan, sehingga tidak akan ada lagi perempuan yang mengalami “sakitnya” dari praktik ini.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai latarbelakang dari adanya praktik budaya yang sudah mengakar kuat dalam lingkungan masyarakat, dalam hal ini ialah praktik FGM. Dalam bab ini juga menyajikan rumusan masalah terkait praktik berbahaya yang dinilai melanggar hak biologis seluruh perempuan di Republik Gambia, serta menjelaskan tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini. Sehingga penulis berusaha agar penulisan dalam bab ini terperinci hingga dapat bersifat Deduktif (mengerucut dari umum ke khusus). Terakhir, penulis akan menjelaskan terkait sistematika penulisan dari bab I hingga bab VI.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, dalam sub bab *literature review* penulis akan menjabarkan mengenai karya tulis ilmiah terdahulu yang memiliki pembahasan yang berkaitan dan memiliki hubungan yang sama dengan topik yang akan penulis ambil dalam penelitian ini. Beberapa jurnal ilmiah, skripsi serta thesis menjadi bahan tinjauan pustaka penulis dalam menyusun penelitian ini. Selain itu untuk mempermudah penelitian ini, penulis mencantumkan kerangka pemikiran yang berisikan konsep-konsep dan teori-teori yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis. Konsep dan teori tersebut yang akan penulis pakai untuk menjelaskan fenomena dari praktik

FGM ini. Serta penulis membuat alur pemikiran agar lebih mudah untuk memahami penelitian tentang praktik FGM di Republik Gambia. Terakhir, penulis juga mencantumkan asumsi yang merupakan landasan penulisan dalam penelitian ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode apa yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian tersebut. Metode penelitian digunakan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data dan menyelesaikan penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri atas; jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Dengan demikian, metode penelitian yang penulis pakai yakni kualitatif dengan metode studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan jenis data sekunder. Dan juga jadwal penelitian ini akan dilakukan secepat mungkin serta tempat penelitian yang peneliti tuju juga kebanyakan akan dilakukan di lembaga-lembaga yang bergerak untuk masalah perempuan.

### **BAB IV: ISU FEMALE GENITAL MUTILATION DI REPUBLIK GAMBIA**

Pada bab ini penulis akan akan menguraikan secara mendalam mengenai situasi praktik berbahaya yang dikenal dengan sebutan sunat perempuan atau *Female Genital Mutilations* (FGM) di Republik Gambia. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dasar kepada pembaca bagaimana praktik FGM tersebut dapat terjadi. Secara keseluruhan, penulis akan menggambarkan keadaan umum negara ini serta bagaimana kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan beroperasi di negara ini melalui tradisi budaya praktik yang dinilai negative; *the harmful practice of FGM*.

### **BAB V: GERAKAN FEMENIST SOCIAL MOVEMENT DALAM MELAWAN PRAKTIK FGM DI GAMBIA**

Pada bab ini, penulis akan berusaha menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Penulis akan fokus membahas bagaimana peran, upaya, tindakan serta advokasi apa yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam menekan praktik berbahaya yang berkembang di masyarakat Gambia. Dalam proses pencarian jawaban pada penelitian ini, maka penulis akan di telusur menggunakan

teori dan konsep yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya serta menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode yang telah penulis pilih.

## **BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran. Penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan tentang praktik FGM yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Perempuan terhadap hak atas biologisnya serta melihat gerakan social dalam menangani tradisi budaya negative di Republik Gambia. Kesimpulan dan saran yang diberikan merupakan bagian dari nilai-nilai dan perjuangan feminisme yaitu mewujudkan kembali hak perempuan atas tubuhnya tanpa dikuasai oleh negara maupun budaya.